



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 22 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NO 25 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM.
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

- 2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2001 tentang Master Plan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Rencana Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus* 2019 (COVID-19);
 10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus* 2019 (COVID 2019);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
 14. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
 15. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 66);
 16. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84);

17. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Tahun 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di : Blangkejeren.

Pada Tanggal : 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren.

Pada Tanggal, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES,**

H. THALIB